

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan sebagian dari ibadah, melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan agama. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan menjadi suatu keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidup.¹

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi:

¹ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 152

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, terjemahan*, (Bandung. PT. al-Ma'arif, 1997), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat isteri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁴

Menurut Kamal Mukhtar perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang

³ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai, 2006), h. 163

⁴ Said Aqil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁵

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah⁶. Oleh karena itu, suami isteri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diluputi rasa cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak hingga menjadi seorang muslim yang sempurna, memenuhi kebutuhan biologis, berusaha menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan berumah tangga, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Dimaksud hak di sini adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinan.⁷ Pada dasarnya dalam hubungan perkawinan itu menimbulkan tiga macam hak, yaitu :

1. Hak bersama suami isteri, yang dimaksud dengan hak bersama suami isteri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadap yang lain.

⁵ Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 5

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.

⁷ Kamal Muhktar, *op.cit*, h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami, maksudnya kewajiban suami terhadap isteri atau hak yang dimiliki isteri atas suaminya. Seperti mahar, nafkah, menggauli isteri secara baik dan melindungi serta menjaganya.
3. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri, maksudnya kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Seperti memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.⁸

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling mulia karena dianugerahi akal dan pikiran, adalaknya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain. Ketidak kesempurnaan fisik ini sering disebut dengan cacat fisik, atau penyandang disabilitas. Sebagai manusia biasa, keinginannya untuk menikah tidak hilang, dengan adanya pernikahan tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami isteri dan tidak hanya harus menerima haknya. Walaupun tidak menutup kemungkinan suatu hak itu dapat terhapus pihak yang berhak itu merelakan apabila haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah suami isteri.

⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memenuhi kewajiban sebagai suami yaitu menafkahi keluarganya, maka suami harus bekerja. Akan tetapi, apabila pada keadaan yang tidak normal, umpamanya suami memiliki cacat tubuh, maka Islam menganjurkan untuk memberi rezeki kepada keluarga dengan semampunya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :

$$\text{لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧}$$

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. ath-Thalaq : 7).⁹

Karena penyandang cacat (disabilitas), akibat kelemahan fisik yang dimiliki, membuat terbatas pekerjaan yang mereka lakukan. Apalagi ingin bekerja pada suatu perusahaan baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Namun mereka harus bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai kewajiban seorang suami. Begitu juga seorang isteri tentu juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya, dengan keterbatasan fisik tentu kurang terpenuhi kewajibannya bagi seorang isteri.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdapat 6 keluarga penyandang disabilitas. Berbagai usaha mereka lakukan untuk memenuhi nafkah keluarga. Misalnya: 1) keluarga Bapak Karim dan Nurhayati pekerjaannya membuka

⁹ Kementerian Agama RI, *op.cit*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panti pijat, yang beralamat di Desa Desa Pambang, 2) keluarga Bapak Amram dan ibu Darmilis pekerjaannya membuka panti pijat, yang beralamat di Desa Meskom, 3) keluarga Bapak Sogun dan Ibu Inar pekerjaannya membuka warung harian, yang beralamat di Desa Simpang Ayam, 4) keluarga Bapak Siregar dan Ibu Timbe pekerjaannya membuka warung, yang beralamat di Desa Penebal, 5) keluarga Bapak Rahmat dan Ibu Ina pekerjaannya pengemis, yang beralamat di Desa Ketam Putih dan 6) keluarga Bapak Sholeh dan Ibu Murni pekerjaannya menerus aset warisan orang tuanya, yang beralamat di Desa Teluk Lancar. Mereka dalam mencari nafkah selalu semangat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berangkat dari pemikiran di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Upaya Pemenuhan Nafkah di Kalangan Keluarga Penyandang Disabilitas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis).**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi tentang upaya pemenuhan nafkah dikalangan keluarga penyandang disabilitas ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis mencoba mengadakan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat mengajukan skripsi untuk mendapatkan gelar Sjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai bahan informasi dan sumbangan bagi para pembaca.
 - c. Sebagai menambah pengetahuan penulis tentang upaya pemenuhan nafkah dikalangan keluarga penyandang disabilitas ditinjau menurut hukum Islam di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meneliti, karena penulis melihat adanya kasus tentang pernikahan penyandang disabilitas.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah keluarga (suami isteri) penyandang disabilitas dan yang menjadi objek adalah upaya pemenuhan nafkah dikalangan keluarga penyandang disabilitas ditinjau menurut hukum Islam di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keluarga penyandang disabilitas (suami isteri) sebanyak 6 keluarga, karena populasinya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan teknik *total sampling*

4. Sumber Pengumpulan Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari keluarga penyandang disabilitas dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi dan wawancara sehubungan dengan pokok penelitian.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dari tokoh masyarakat dan dan aparat pemerintahan dan yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan kepada keluarga penyandang disabilitas.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, yang mengalami permasalahan yang di teliti.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, yaitu:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diproleh kemudian dianalisa.

- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulis.

Bab kedua merupakan bab tinjauan umum lokasi penelitian, dalam bab ini menguraikan sejarah, kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bengkalis.

Bab ketiga merupakan bab tinjauan teoritis, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian nafkah, dasar hukum pemberian nafkah, macam-macam nafkah, tujuan dan prinsip-prinsip nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami isteri, tinjauan tentang disabilitas.

Bab keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menguraikan upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kecamatan Bengkalis.

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.